



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pesantren memiliki peran penting dalam pembangunan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pesantren memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan daerah melalui kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan daerah untuk menjamin keberlangsungan, pengakuan, dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren;
 - c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kebijakan Daerah yang sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memenuhi kebutuhan pengembangan dan pembangunan pesantren, diperlukan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
10. Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas Pesantren dalam penyelenggaraan pesantren, pendidikan Pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan, pengakuan, dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mualimin.
8. Kiai, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
9. Pendidik adalah orang yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam atau ilmu pengetahuan lainnya untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih santri pada satuan pendidikan Pesantren.
10. Tenaga kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan pendidikan Pesantren.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan fasilitasi kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. memperluas akses dan keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan Pesantren;
 - c. memfasilitasi rekognisi pendidikan Pesantren dalam sistem pendidikan nasional;
 - d. meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
 - e. melakukan upaya penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan
 - f. membangun kerja lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah bersama dengan instansi vertikal, dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk fasilitasi;
- b. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
- c. kerja sama;

- d. partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. monitoring, pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB III BENTUK FASILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitasi dan/atau dukungan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Kementerian;
 - b. menyelenggarakan pendidikan Pesantren; dan
 - c. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan Pesantren;
 - b. pelaksanaan dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (4) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dalam bentuk pendampingan penyusunan kurikulum Pesantren.
- (2) Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan formal.
- (3) Kurikulum Pesantren untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kekhasan, tradisi, dan otonomi pendidikan Pesantren dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengakuan pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitasi pengakuan pendidikan nonformal sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan penyusunan instrumen ujian kompetensi;
 - b. pendampingan pendaftaran bagi santri untuk memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional;
 - c. bantuan dan pendampingan pelaksanaan ujian kompetensi; dan
 - d. pendampingan dalam tata cara dan syarat penerbitan syahadah atau ijazah.

Pasal 7

Dalam rangka menjamin pengakuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam sistem pendidikan nasional, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam bentuk dukungan dan/atau bantuan sesuai dengan jenis layanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Dakwah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan/atau
 - c. pendanaan.
- (2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pelaksanaan program Perangkat Daerah melalui kerja sama dengan Pesantren yang mendukung pelaksanaan fungsi dakwah.

- (3) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal perumusan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan yang mendukung pelaksanaan fungsi dakwah pesantren.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (2) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bidang:
 - a. pemberdayaan ekonomi;
 - b. fasilitasi pembangunan kesehatan;
 - c. fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;
 - d. fasilitasi pelestarian lingkungan;
 - e. fasilitasi pengurangan resiko bencana; dan/atau
 - f. fasilitasi pemberdayaan literasi.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengelola Pesantren;
 - b. pendidik;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. santri;
 - e. masyarakat sekitar Pesantren; dan/atau
 - f. alumni.

Paragraf 2
Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk:
 - a. pendampingan perizinan dan pengembangan kegiatan usaha;
 - b. fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan pendidikan tinggi; dan/atau
 - c. fasilitasi informasi pinjaman modal usaha.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan ekonomi pada pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Fasilitasi Pembangunan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memberikan fasilitasi dan/atau dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, preventif dan promotif di lingkungan Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan pembentukan Pos Kesehatan Pesantren sebagai mitra Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang berada di lingkungan Pesantren.
- (3) Pendampingan pembentukan Pos Kesehatan Pesantren dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pesantren dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan kotak serta alat dan obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - b. pelatihan kader pos kesehatan pesantren.
- (5) Fasilitasi dan/atau dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, preventif dan promotif di lingkungan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4
Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Pesantren, Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Upaya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. program pesantren ramah anak;
 - b. penyelenggaraan pendidikan hak perempuan dan anak;
 - c. penyediaan pusat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. penanganan korban dan pengelolaan kasus;
 - e. pemberian bantuan hukum;
 - f. rehabilitasi kesehatan fisik, psikologi, dan sosial; dan/atau
 - g. reintegrasi sosial.
- (3) Upaya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (4) Upaya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Pesantren yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Fasilitasi Pelestarian Lingkungan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka membangun lingkungan Pesantren yang bersih, sehat, dan asri, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa dukungan pendanaan dan kerjasama program dan Pesantren melakukan pelestarian lingkungan.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dukungan kerjasama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan berbasis eco-Pesantren;
 - b. kegiatan penghijauan di lingkungan Pesantren;
 - c. pelibatan Pesantren dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau
 - e. kegiatan pelestarian lingkungan lainnya.
- (4) Bentuk pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 6
Fasilitasi Pengurangan Resiko Bencana

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana pada Pesantren berupa dukungan kerjasama program.
- (2) Dukungan kerjasama program upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. membangun sarana prasarana Pesantren dengan konsep mitigasi resiko bencana;
 - b. pendidikan kebencanaan;
 - c. pelatihan kemampuan penanggulangan bencana;
 - d. pembentukan Pesantren tangguh bencana;
 - e. pembentukan relawan bencana; dan/atau
 - f. upaya pengurangan resiko bencana lainnya.
- (3) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana dalam bentuk:
 - a. pemasangan perangkat system peringatan dini (*Early Warning System*);
 - b. pemasangan petunjuk untuk jalur evakuasi;
 - c. pemasangan petunjuk untuk titik kumpul;
 - d. pengadaan mobil tangki air;
 - e. pompa air dan selang air;
 - f. pemasangan alat pemadam api ringan; dan/atau
 - g. sarana dan prasarana lainnya untuk pengurangan resiko bencana.
- (5) Dukungan kerjasama program dan dukungan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Fasilitasi Pemberdayaan Literasi

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memberikan pemberdayaan literasi melalui penguasaan ketrampilan membaca dan menulis dalam suatu bahasa di lingkungan pesantren, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah melakukan upaya fasilitasi pemberdayaan literasi dalam bentuk literasi manual dan literasi digital.

- (2) Upaya fasilitasi pemberdayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan perpustakaan pondok pesantren;
 - b. bahan perpustakaan koleksi buku atau kitab;
 - c. pembiasaan membaca dan menulis;
 - d. pembuatan konten kreatif mengenai dakwah, Pendidikan, dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - e. digitalisasi kitab.
- (3) Upaya fasilitasi pemberdayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat Daerah terkait.
- (4) Upaya fasilitasi pemberdayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan pesantren yang bersangkutan dan dapat dilakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN PESANTREN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan Pengembangan Pesantren, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan;
 - b. integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan Pendidikan Pesantren;
 - c. kerjasama dengan Pesantren untuk melakukan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan; dan
 - d. pelibatan Pesantren dalam pembuatan dan pelaksanaan program dan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan.
- (3) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat dilaksanakan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan Pesantren.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;

- c. pemberian beasiswa bagi santri yang tidak mampu;
 - d. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan pesantren; dan/atau
 - e. bentuk kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan, masukan, dan/atau kegiatan untuk:
- a. penyelenggaraan Pesantren;
 - b. penyelenggaraan pendidikan Pesantren;
 - c. pelaksanaan dakwah;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana Pesantren; dan/atau
 - f. bentuk partisipasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - e. organisasi masyarakat sipil;
 - f. perusahaan media; dan
 - g. kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan penghargaan kepada Pesantren yang memiliki prestasi unggul dalam penyelenggaraan pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Selain memiliki prestasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghargaan diberikan kepada Pesantren sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak menganut, mengembangkan, dan/atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan hukum Islam rahmatan lil'alamin, Pancasila, dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak menyelenggarakan pendidikan Pesantren dan/atau melaksanakan kegiatan dakwah yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan dakwah yang memuat unsur provokasi, ujaran kebencian, dan/atau tujuan politik praktis;
 - d. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran atau mendapatkan sanksi hukum dalam pelaksanaan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren; dan
 - f. tidak mendanai atau melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan yang melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. bantuan program; dan/atau
 - c. dukungan dana.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencabut pemberian penghargaan kepada Pesantren yang terbukti secara hukum tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian penghargaan Pemerintah Daerah kepada Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

BAB VIII MONITORING, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan program dan kegiatan dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(190-8)/(2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Disadari bahwa keberadaan Pesantren memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan daerah Kabupaten Ngawi melalui kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan daerah untuk menjamin keberlangsungan, pengakuan, dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah punya tanggung-jawab dalam penyelenggaraan Pesantren agar keberadaannya mampu melaksanakan fungsi baik di bidang pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dari pemberdayaan masyarakat.

Pesantren di Kabupaten Ngawi perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. Berdasarkan pemikiran tersebut, dan sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya untuk memberikan perhatian Pesantren agar dapat tumbuh dan berkembang, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Peraturan Daerah ini nantinya akan menjadi bentuk konkrit kebijakan daerah dalam menjabarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain meliputi: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, lembaga luar negeri, perusahaan, masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, organisasi masyarakat sipil, perusahaan media dan kelompok masyarakat lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 283